



## Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012

Yanuar Tri Ratna Sanjaya<sup>1</sup>, Subekti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Dr. Soetomo Surabaya

---

### Abstract

Received: 11 Desember 2023  
Revised: 15 Januari 2024  
Accepted: 07 Februari 2024

*The Surabaya City Government issued Surabaya City Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Retribution for Parking Services on the Side of Public Roads to provide legal protection for vehicle users. However, in practice there are still parking officers who collect parking fees that do not comply with the set rates. In fact, parking administration and parking fees are regulated in Article 1 of Law Number 22 of 2009. This research aims to determine and analyze parking fee violations in Surabaya City Regional Regulation Number 8 of 2012 and law enforcement regarding parking fee violations. The research method uses normative juridical. The approach methods used are the statutory approach, the case approach and the conceptual approach. The data processing technique is carried out by examining and reviewing legal materials and categorizing them according to the problem formulation, then analyzing the legal materials using qualitative juridical analysis. The results of the research show that the rules regarding violations of parking fees are in Surabaya City Regional Regulation Number 8 of 2012 which regulates the structure and amount of parking fees on the side of public roads. The structure and amount of parking fees on the side of public roads as well as law enforcement against violations of parking fees based on Surabaya City Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Retributions for Parking Services on the Side of Public Roads.*

**Keywords:** Law Enforcement, Parking Fees, Regional Regulations

(\*) Corresponding Author: [yanuartriratnasanjaya@gmail.com](mailto:yanuartriratnasanjaya@gmail.com)

**How to Cite:** Sanjaya, Y. T. R., & Subekti, S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10657373>.

---

### PENDAHULUAN

Negara adalah institusi yang terbentuk dari keberadaan suatu kelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah atau teritorial tertentu kemudian membentuk suatu peraturan-peraturan dalam rangka pengaturan hidup kelompok seperti yang diinginkan bersama. Setiap negara di dunia dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai tugas dan kewajiban berbeda-beda, salah satunya adalah negara Indonesia. Dalam menyelenggarakan pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga rakyat dalam berbagai bidang seperti dalam bidang sosial, politik, keamanan, ekonomi, maupun budaya (Hendratno 2009, 46).

Pemerintah sebagai perantara bertugas untuk melayani dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Saat ini pemerintah Indonesia sangat gencar melakukan pembangunan di berbagai aspek. Pembangunan yang dilakukan memerlukan dana yang besar. Untuk memperlancar pembangunan diperlukan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara. Sumber penerimaan negara terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam, pajak-pajak, bea dan cukai, penerimaan negara,

bukan Pajak (non-tax), hasil perusahaan negara, pencetakan uang dan pinjaman (Bohari 2002).

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sebuah sistem desentralisasi, dimana sistem tersebut sebuah sistem pemencaran kekuasaan secara vertikal dalam sebuah negara kesatuan. Untuk pemencaran secara vertikal adalah adanya pemerintahan daerah dengan segala kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah memungut retribusi dan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pemasukan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan terhadap retribusi yang berada di daerahnya. Dalam pemungutan retribusi daerah, pemerintah harus membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.

Salah satu retribusi di Kota Surabaya berasal dari tarif parkir. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah dan pengguna kendaraan bermotor menyebabkan kepadatan di jalan raya dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan atau tempat untuk parkir. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang parkir. Kemudian, pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa petugas parkir yang melanggar peraturan tersebut dengan memungut retribusi parkir tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi salah satu dari sekian banyak pelanggaran hukum di Indonesia yang termasuk dalam pungutan liar. Padahal, penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir diatur dengan jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya".

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: "Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dimana pelaksanaannya dikelola langsung oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, meskipun dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk badan untuk mengelola atau menyelenggarakannya, namun Walikota atau Pejabat yang ditunjuk adalah pihak yang bertanggung jawab pertama kali untuk memantau penyelenggaraannya.

Adapun Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk 1 (satu) kali parkir :
  1. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
    - a) Kendaraan truk mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

- b) Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
2. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
  - a) Kendaraan truk dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - b) Kendaraan truk, bus atau alat besar/berat yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
3. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- b. Untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir insidentil:
  1. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
    - a) Kendaraan truk mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
    - b) Kendaraan mobil sedan, *pick up*, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
  2. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
    - a) Kendaraan truk dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
    - b) Kendaraan truk, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
  3. kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- c. Untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir zona :
  1. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
    - a) Kendaraan truk mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
    - b) Kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
  2. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
    - a) Kendaraan truk dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
    - b) kendaraan truk, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  3. Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
  4. Kendaraan sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menurut (Rahardjo 2009, 24), penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Apabila disimpulkan maka penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep yang telah dirumuskan supaya menjadi

kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

Ketentuan apabila melakukan pelanggaran pidananya juga sudah diatur dengan jelas, dalam Pasal 26 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada asumsi penulis bahwa pokok kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana memungut retribusi parkir tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang diperlukan untuk menelusuri ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menemukan *the ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan dimana letak terobosan hukum yang bertujuan memberi akses keadilan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami secara presisi dan akurat berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undang-undang maupun doktrin para ahli hukum (Marzuki, 2007, p. 23). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu sumber hukum primer yang diambil dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; sumber hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan, yang terdiri literatur, serta pendapat atau opini para pakar dan praktisi hukum yang ada di internet dan juga kumpulan teori-teori hukum dari para pakar ilmu hukum; dan sumber hukum tersier yang terdiri dari kamus-kamus hukum serta karya ilmiah atau ensiklopedia. Teknik pengolahan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang telah ditetapkan. Kemudian dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah yang hendak jawabannya. Sistem kategori didasarkan kepada prioritas bahan hukum yang dibutuhkan. Terakhir adalah analisis bahan hukum dengan metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan terhadap Pelanggaran Retribusi Parkir dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

a. Faktor Penyebab Juru Parkir Memungut Retribusi Parkir Tidak Sesuai dengan Tarif yang Ditetapkan

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah (Fauzan 2006, 239).

Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar.

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat "dipaksa" menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Faktor penyebab terjadinya pungutan liar adalah :

- 1) Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- 2) Faktor mental, merupakan kelakuan atau karakter dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- 3) Faktor ekonomi, dalam arti tidak mencukupinya pendapatan yang dihasilkan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pungutan liar.
- 4) Faktor kultural dan budaya organisasi, merupakan kebiasaan yang berjalan terus menerus sehingga terbentuk suatu budaya dalam suatu lembaga yang mengangga biasa perbuatan pungutan liar atau penyuapan.
- 5) Faktor sumber daya manusia, dalam arti terbatas/kurangnya kemampuan, baik dalam hal etika maupun moral, sumber daya manusia.
- 6) Faktor pengawasan, yaitu lemahnya sistem kontrol dan pengawasan atasan kepada bawahannya.
- 7) Faktor penyalahgunaan kewenangan jabatan.

Dari faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar tersebut di atas, dapat dikelompokkan menjadi dua aspek. Pertama adalah aspek Individu Pelaku, yang meliputi sifat tamak manusia, rendahnya kualitas moral, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan. Yang kedua adalah aspek organisasi, yang meliputi kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen

b. Aturan terhadap Pelanggaran Tarif Parkir dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012

Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum merupakan retribusi atau pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi objek retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan subjek retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir tepi jalan umum. Penetapan tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan perparkiran.

Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Besaran tarif retribusi yang diberlakukan di Kota Surabaya dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum untuk satu kali parkir.
- b) Tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum untuk satu kali parkir di tempat parkir insidentil.
- c) Tempat parkir insidentil merupakan tempat parkir tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara tidak tetap karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
- d) Tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum untuk satu kali parkir di tempat parkir zona.
- e) Tempat parkir zona merupakan tempat parkir tepi jalan umum yang diberlakukan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, sering terjadi kemacetan, dan mobilitas kendaraan tinggi. Pengenaan tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di tempat parkir zona lebih mahal jika dibandingkan tarif lainnya dengan tujuan untuk mengurangi masalah kemacetan lalu lintas.

Penerapan perda tersebut belum berjalan sesuai dengan yang tertulis dalam perda. Hal tersebut dikarenakan banyaknya juru parkir ilegal di Kota Surabaya yang menguasai area parkir tepi jalan Kota Surabaya sehingga hasil retribusi tidak dimasukkan ke kas daerah melainkan untuk kepentingan pribadi, sedangkan untuk fungsi pengawasan Dinas Perhubungan UPTD Parkir, Utama (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan UPTD Parkir Sub Unit Tepi Jalan dalam Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya" menyatakan bahwa fungsi pengawasan Dinas Perhubungan belum mampu melakukan pengawasan secara maksimal terhadap titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran ikut melaksanakan penataan, penertiban, membantu keamanan untuk para pengguna jasa parkir maupun para pengelola parkir di tempat khusus parkir tersebut. Setiap parkir tepi jalan umum yang mengganggu kelancaran lalu lintas maka Dinas Lalu Lintas Angutan Jalan khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran wajib menindak atau memberi sanksi. Pemerintah Daerah wajib memberikan lahan parkir di tempat khusus parkir yang memenuhi rasa aman, rapi dan tidak mengganggu kelancaran berlalu lintas,

tetapi itu belum semua terpenuhi. Banyak rambu-rambu lalu lintas yang tidak ditaati oleh para pengguna jasa parkir, petugas parkir dan pengelola parkir. Padahal semua rambu-rambu lalu lintas tersebut untuk menata, menertibkan kelancaran berlalu lintas.

Para penyelenggara parkir di tepi jalan umum dalam menyelenggarakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum mengacu pada Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Perda tersebut juga dijadikan dasar hukum tepi jalan umum dapat dijadikan tempat atau lahan untuk parkir. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga mengatur mengenai struktur dan besaran tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk 1 (satu) kali parkir :
  - 1) Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
    - a) Kendaraan truk mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
    - b) kendaraan mobil sedan, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
  - 2) Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
    - a) Kendaraan truk dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
    - b) Kendaraan truk, bus atau alat besar/berat yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
  - c) Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- b. Untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir insidental :
  - 1) Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
    - a) Kendaraan truk mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
    - b) Kendaraan mobil sedan, *pick up*, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
  - 2) Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
    - a) Kendaraan truk dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
    - b) Kendaraan truk, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - 3) Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- c. Untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir zona :

- 1) Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi:
  - a) Kendaraan truk mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - b) Kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 2) Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
  - a) Kendaraan truk dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  - b) Kendaraan truk, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 3) Kendaraan sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 4) Kendaraan sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Selain itu ada peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yaitu memberikan ijin kepada pengelola parkir yaitu perseorangan maupun badan usaha yang dinamakan Akte Pendirian untuk mempermudah dalam penarikan retribusi. Dengan maraknya pungutan liar maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dapat mengadakan operasi-operasi bagi pengelola maupun petugas parkir di tepi jalan umum liar, karena untuk menghindari adanya pemungutan retribusi liar dan tidak bertanggung jawab yang mana merugikan pengguna jasa parkir dan Pemerintah Daerah sendiri.

Selain itu ada peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yaitu memberikan ijin kepada pengelola parkir yaitu perseorangan maupun badan usaha yang dinamakan Akte Pendirian untuk mempermudah dalam penarikan retribusi. Dengan maraknya pungutan liar maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dapat mengadakan operasi-operasi bagi pengelola maupun petugas parkir di tepi jalan umum liar, karena untuk menghindari adanya pemungutan retribusi liar dan tidak bertanggung jawab yang mana merugikan pengguna jasa parkir dan Pemerintah Daerah sendiri.

Dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Surabaya menyerahkan tugas ini pada UPTD Perparkiran yang bernaung di bawah Dinas DLLAJ yang sekarang berganti nama menjadi Dinas Perhubungan. Dari temuan di lapangan mengenai Implementasi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum masih menemui banyak hambatan, antara lain munculnya parkir liar dan petugas parkir gadungan, tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, masalah karcis, masalah atribut, seragam dan perlengkapan petugas parkir, tempat parkir yang tidak teratur, dan kurangnya pengetahuan petugas parkir terhadap peraturan daerah dan cara mengatur lalu lintas.

Untuk itu untuk menekan hambatan dan permasalahan yang ditimbulkan, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara preventif untuk semua pihak pengelola parkir dan petugas parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Untuk itu untuk menekan hambatan dan permasalahan yang ditimbulkan, maka Unit

Perparkiran secara rutin dan periodik, sehingga segala permasalahan dapat diatasi untuk memberikan pengertian-pengertian guna kelancaran tugas di bidang perparkiran dan tugas lain misalnya keamanan dan ketertiban di lokasi penyelenggaraan tempat khusus parkir.

- b) Mengadakan operasi secara rutin yang dilakukan oleh Polisi, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran guna mengantisipasi para pengelola parkir dan petugas parkir yang nakal/liar yang sering menaikkan tarif parkir di tepi jalan umum.
- c) Membentuk tim administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang mana dibentuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dengan tujuan agar administrasi misalnya penerimaan setoran, pengeluaran, pengarsipan di tubuh. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dikerjakan secara tertib dan optimal sehingga terwujud manajemen tertib dan lancar atas pengendalian dan pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir.
- d) Memberikan sanksi yang tegas kepada para penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada yang mana merugikan Keuangan Daerah yang mana dapat berupa sanksi pidana maupun denda.
- e) Memberikan peringatan kepada pengguna jasa parkir sebelum meninggalkan kendaraannya untuk memberikan kunci pengaman pada kendaraannya dan juru parkir harus memberikan jaminan perlindungan keamanan pada kendaraan pengguna jasa parkir di tepi jalan maupun di tempat penyelenggaraan tempat khusus parkir

#### **Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

- a. Proses Hukum dalam Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak membatasi secara kaku mengenai rincian jenis objek retribusi, khususnya jenis Retribusi Jasa Umum. Jenis Retribusi Jasa Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi rincian jenis objek retribusi tersebut harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Perda Kota Surabaya merupakan dasar hukum untuk pengelola parkir dalam menyelenggarakan pemungutan retribusi parkir karena di dalam perda tersebut diatur bagaimana mekanisme, cara, tata urutan dalam menyelenggarakan pemungutan retribusi parkir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis parkir dan bukti langganan.
- 3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Rekening Umum Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

b. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Masalah yang timbul adalah seringnya tukang parkir yang menarik imbalan jasa mereka kepada pengendara kendaraan yang sesuka hati mereka. Retribusi parkir merupakan pendapatan daerah di masing-masing daerah. Untuk itu setiap penarikan uang parkir dengan diberikan karcis, tetapi yang terjadi seringnya tukang parkir menarik uang parkir melebihi yang ditentukan di karcis. Mereka tukang parkir tetap menyetorkan hasil parkir mereka ke pemerintah daerah tetapi hanya yang tertera dalam karcis saja, lainnya masuk kantong pribadi. seperti halnya kasus yang terjadi di Kota Surabaya yaitu dengan tersangka yang bernama ABD. HAMID Umur 27 Th, Tempat Tgl Lahir Sampang, 22 November 1996 Kelamin Laki-laki, suku bangsa Jawa / Indonesia, agama Islam Alamat Jl. Rajawali Sidomulyo 30 RT 007 / RW 001 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya Menerangkan sbb: benar hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sedang memungut retribusi parkir tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan di Jl. Petemon.

Berdasarkan perbuatannya tersebut maka tersangka ABD. HAMID dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Teori penegakan hukum dikaitkan dengan permasalahan parkir dikota Surabaya, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya. Salah satunya adalah penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan keterangan pengguna kendaraan dan tukang parkir di Jl. Petemon selama ini tidak ada tinjauan atau kunjungan dari Dinas Perhubungan atau polisi untuk tindakan mereka, hal ini yang membuat menurut tukang parkir bahwa tindakan mereka itu aman. Tukang parkir berpendapat bahwa tindakan mereka itu wajar karena meskipun mereka melakukan pungutan liar tetapi nominalnya sedikit dibandingkan para pejabat yang korupsi uang rakyat hingga triliunan rupiah.

Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya ketika mengetahui adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir adalah teguran secara langsung, pemberian surat panggilan kepada juru parkir, penertiban juru parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan, dan sanksi pidana. Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu: pertama peraturan perundang-undangan, kedua penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sangat menentukan terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya, ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegak hukum (Hasibuan 2020).

Penegak hukum terhadap tindak pidana dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Memaknai hukum sebagai

perangkat peraturan yang mengatur masyarakat baru akan berarti bila didukung oleh aparat yang tegas dan berdedikasi dengan sanksi yang tegas dan jelas (Hatta 2009, 29). Proses penegakan hukum khususnya pada tindak pidana perparkiran ini dilakukan oleh dua lembaga hukum yaitu Pengadilan dan Dinas Perhubungan Bidang Parkir Kota Surabaya adalah:

- a) Pengadilan Negeri Surabaya Bersifat pasif dan menunggu laporan yang masuk untuk dapat mengadili suatu perkaranya, karena pengadilan tidak dapat mencari perkara sendiri lalu menyidangkannya.
  - b) Dinas Perhubungan Bidang Parkir Surabaya Lebih bersifat aktif dengan cara melakukan operasi gabungan yang bekerja sama oleh beberapa instansi terkait yaitu Kepolisian, Satuan Polisi Pamongpraja, dan Detasemen Polisi Militer dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukumnya dengan cara melakukan patroli keliling dan menindak para pelanggar secara langsung ditempat dengan memberikan tilang dan pencabutan surat izin. Tidak hanya itu mereka juga dapat melakukan atau mengajukan berkas penuntutan yang nantinya akan diselesaikan di pengadilan untuk dilakukan sidang Tipiring. Namun ada tantangan atau hambatan yaitu dimana sanksi dinilai terlalu ringan dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaporan atau pengaduan sehingga memperlama proses penyelesaiannya.
  - c) Penegakan Hukum diluar Lembaga Penegak Hukum Selain penegakan hukum dialam ruang lingkup lembaga yang bersifat resmi dalam bidang perparkiran lebih sering dilakukan penyelesaian masalah yang bersifat musyawarah, dalam prakteknya secara langsung sering kali masalah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan berupa ganti rugi ataupun bentuk pertanggungjawaban lain secara langsung oleh pelaku kejahatan kepada korban
- c. Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap penyelenggara Retribusi Parkir Yang Ditetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Surabaya terhadap pungutan liar juru parkir seringkali terhalang oleh beberapa kendala, yaitu:
- a. Kurangnya pegawai dari Dinas Perhubungan Surabaya dalam melakukan pemantauan terhadap juru parkir baik resmi ataupun tidak resmi. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir resmi maupun tidak resmi merupakan reaksi dari kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sehingga tidak optimalnya pemantauan yang dilakukan di lapangan dan menjadi kesempatan bagi oknum untuk melakukan pungutan liar, oknum yang lari ketika hendak dilakukan penindakan atas pungutan liar yang dilakukan. Hal ini tentu menyulitkan Dinas Perhubungan Surabaya untuk melakukan teguran maupun memberikan pembinaan ulang, karena oknum yang bersangkutan malah melarikan diri.
  - b. Adanya oknum juru parkir yang mendapat bantuan dari salah satu aparat penegak hukum sendiri. Cukup mengejutkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir justru terhambat karena salah satu aparat penegak hukum kita sendiri.
  - c. Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang malah kurang aktif dalam membantu Dinas Perhubungan Surabaya memberantas pungutan liar. Misalnya dengan lebih kritis ketika ada oknum juru parkir yang meminta retribusi parkir

yang melebihi standar, atau ketika menjadi korban pungutan liar langsung melapor kepada Dinas Perhubungan Surabaya.

Para penyelenggara parkir di tepi jalan umum dalam menyelenggarakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum mengacu pada Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Perda tersebut juga dijadikan dasar hukum tepi jalan umum dapat dijadikan tempat atau lahan untuk parkir.

## SIMPULAN

1. Aturan terhadap pelanggaran tarif parkir dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Dalam Peraturan Daerah tersebut juga mengatur mengenai struktur dan besaran tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran retribusi parkir berdasarkan perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum seperti halnya kasus yang terjadi di Kota Surabaya yaitu dengan tersangka yang bernama ABD. HAMID Umur 27 Th, Tempat Tgl Lahir Sampang, 22 November 1996 Kelamin Laki-laki, suku bangsa Jawa / Indonesia, agama Islam Alamat Jl. Rajawali Sidomulyo 30 RT 007 / RW 001 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya Menerangkan sebagai berikut: benar hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sedang memungut retribusi parkir tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan di Jl. Petemon. Berdasarkan perbuatannya tersebut maka tersangka ABD. HAMID dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## REFERENSI

- Bohari. (2002). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edie, T H. (2009). *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fauzan, M. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta, UII Press.
- Moh, H. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- Otto, H. (2020). *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*. Yogyakarta: UGM.
- Peter, M M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Satjipto, R. (2009). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).  
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan  
Parkir di Tepi Jalan Umum